



PENETAPAN
Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Latif Rumaf bin Nasab Rumaf, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, alamat di Dusun Tenbuk, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon I;

Hawa Rumaf binti Muhamad Salim Rumaf, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Tenbuk, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI tanggal 9 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1980 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Denwet (Bapak Jakaria Rumkel), Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim Rumaf dengan saksi nikah masing-masing bernama Bahrain Matdoan dan Abud Bugis, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 25.000,- (Dua Puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Tenbuk, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - 5.1 Esa Rumaf binti Latif Rumaf, umur 34 tahun
 - 5.2 Inayah Rumaf binti Latif Rumaf, umur 32 tahun;
 - 5.3 Ismail Rumaf binti Latif Rumaf, umur 30 tahun;
 - 5.4 Helmi Rumaf binti Latif Rumaf, umur 14 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Latif Rumaf bin Nasab Rumaf) dengan Pemohon II (Hawa Rumaf binti Salim Rumaf) yang dilaksanakan pada tahun 1980 dihadapan imam masjid Denwet (Alm. Bapak Jakaria Rumkel), Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 2 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SAKSI-SAKSI

1. Hamis Matdoan bin Baharain Matdoan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak 1980 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim Rumaf;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Bahrain Matdoan dan Abud Bugis;
- ❖ Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 4 (empat) orang anak;

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

2. Musa Rumaf bin Basarat Rumaf, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Ohoi Tenbuk, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak 1980 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim Rumaf;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Bahrain Matdoan dan Abud Bugis;
- ❖ Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- ❖ Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 4 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tahun 1980 di Ohoi Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Salim Rumaf;

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Salim Rumaf, dengan saksi-saksi nikah adalah Bahrain Matdoan dan Abud Bugis dan maskawin berupa uang Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tahun 1980 di Dusun Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai dengan syariat agama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 6 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Latif Rumaf bin Nasab Rumaf) dengan Pemohon II (Hawa Rumaf binti Salim Rumaf) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Dusun Denwet, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami DRS. ABD. RAZAK PAYAPO., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan OLIS TUNA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUGAYA RAHARUSUN S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ADAM MALIK B, S.HI

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

RUGAYA RAHARUSUN, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tual
Panitera

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 8 dari 8 hal